

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penemuan dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir dilakukan berdasarkan hasil musyawarah. Prinsip yang digunakan adalah keadilan dan kerelaan anggota keluarga atau ahli waris. Dari hasil wawancara dan observasi terdapat beberapa praktik pembagian warisan yang ada di desa Branta Pesisir antara lain; pembagian sama rata harta bergerak, ahli waris terdiri pasangan dan anak, seluruh warisan diberikan kepada anak angkat, dan harta warisan hanya diberikan kepada satu orang.
2. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir, antara lain yaitu; mengutamakan perdamaian, menjaga nama baik keluarga, kesepakatan keluarga, dan terjadi sejak lama atau secara turun menurun.
3. Berdasarkan analisis dari praktik pembagian warisan di Branta Pesisir, dapat diketahui bahwa pembagian warisan di Branta Pesisir mempunyai prinsip dan tujuan untuk menghindari konflik antar keluarga dan berusaha menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian masyarakat. Selain itu, berlandaskan asas kerelaan atau saling rida praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir yang terjadi secara turun menurun dan sudah menjadi lumrah

dilingkungan masyarakat merupakan landasan ter-akomodirnya praktik pembagian warisan tersebut oleh kaidah *al-Adatu Muhakkamah*.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dan pemaparan yang telah penulis sampaikan pada bab- bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada pemerintah dan tokoh masyarakat Branta Pesisir, seharusnya sosialisasi dan edukasi terkait pembagian warisan dalam Islam dilakukan secara terus menerus baik secara luring atau daring. Sangat disayangkan, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Branta pesisir dengan mayoritas muslim masih krisis literasi dan persepsi terkait pembagian warisan dalam Islam.
2. Dibutuhkan kerja sama dan komitmen bersama untuk mempraktikkan pembagian warisan dalam Islam oleh masyarakat khususnya di Branta Pesisir selaku obyek dari penelitian ini dan tokoh masyarakat yang religius seperti ustadz dan kyai yang memahami konsep pembagian warisan dalam Islam.

C. KETERBATASAN STUDI

Penelitian ini tidak bisa disebut dengan penelitian sempurna sebab masih ada keterbatasan dan penelitian ini yaitu ruang lingkup penelitian yang masih kurang luas. Selain itu, proses pengambilan data khususnya data

primer tidak cukup mudah, mengingat topik pembagian harta warisan merupakan topik yang cukup sensitif di lingkungan masyarakat, oleh karena itu diharapkan penelitian selanjutnya mampu menganalisis praktik pembagian warisan dalam jangkauan yang lebih luas dan dengan instrument penelitian yang lebih beragam.